

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4/7/PBI/2002
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT
OLEH BANK DARI BADAN PENYEHDATAN PERBANKAN NASIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa kegiatan utama perbankan adalah melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana yang salah satunya dilaksanakan melalui pemberian kredit;
- b. bahwa pemberian kredit oleh perbankan dapat dilakukan melalui pemberian langsung kepada debitur maupun melalui pembelian kredit yang telah dimiliki oleh pihak lain, antara lain Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;
- c. bahwa pemberian kredit perbankan wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat :...

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing;
2. Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang untuk selanjutnya disebut dengan BPPN adalah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001;
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. pembelian Surat Berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang;
4. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga

- 4 -

Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersil (*Commercial Papers*),
Sertifikat Reksadana, dan *Medium Term Note*;

Pasal 2

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembelian Kredit dari BPPN.

Pasal 3

Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN wajib dilakukan dengan nilai wajar.

Pasal 4

Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui:

- a. Pembelian langsung;
- b. Pembelian melalui perusahaan perantara.

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 5

- (1) Bank wajib mengakui Kredit yang dibeli dari BPPN sebagai Kredit pada neraca Bank sebesar pokok Kredit atau baki debit.

(2) Selisih...

- (2) Selisih antara pokok Kredit atau baki debit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan nilai pembelian Kredit dibukukan sebagai berikut:
- a. Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka selisih dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan.
 - b. Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka selisih dibukukan sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
 - c. Pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan PPAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b disajikan sebagai pos pengurang (*offseting account*) dari Kredit yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pengakuan pendapatan atas Kredit yang dibeli dari BPPN dilakukan berdasarkan penerimaan kas (*cash basis*).
- (2) Pengakuan pendapatan berdasarkan penerimaan kas (*cash basis*) dilakukan untuk Kredit dengan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pasal 7

Pembayaran dari debitur diakui sebagai berikut:

- a. Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur, pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok Kredit dan atau pendapatan bunga sesuai dengan perjanjian Kredit baru.

b. Apabila...

- b. Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur:
- 1) seluruh pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok Kredit; dan
 - 2) kelebihan penerimaan dari pokok Kredit diakui sebagai pendapatan bunga.

BAB III

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasal 8

- (1) Bank dilarang melakukan koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk tujuan pengakuan pendapatan.
- (2) Koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan Bank apabila debitur telah melunasi seluruh nilai pembelian Kredit.
- (3) PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memperoleh kembali seluruh nilai pembelian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Apabila...

- (2) Apabila setelah jangka waktu 5 (lima) tahun masih terdapat sisa Kredit yang belum ditagih, maka sisa Kredit tersebut wajib dihapus buku.

Pasal 10

- (1) Kredit yang dibeli dari BPPN digolongkan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian.
- (2) Penilaian kualitas Kredit setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur.
- (3) Bank wajib mengadministrasikan secara khusus Kredit yang dibeli dari BPPN.

Pasal 11

- (1) Bank wajib membentuk PPAP terhadap Kredit yang dibeli dari BPPN sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap nilai buku Kredit (*net book value*).

Pasal 12

- (1) Setiap Kredit yang dibeli dari BPPN tetap tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

- (2) Perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas setiap Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas nilai buku Kredit (*net book value*).

Pasal 13

- (1) Bank hanya dapat membeli Kredit dari BPPN maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.
- (2) Perhitungan 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti didasarkan atas nilai pembelian Kredit.

Pasal 14

Transaksi pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN tetap tunduk pada ketentuan kehati-hatian lain yang berlaku kecuali diatur lain dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB IV

PEMBELIAN KREDIT MELALUI PERUSAHAAN PERANTARA

Pasal 15

Dalam hal Bank membeli Kredit melalui perusahaan perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Bank wajib:

- a. mengikuti perlakuan akuntansi dan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Bab I, Bab II dan Bab III;

b. melakukan...

- b. melakukan konsolidasi laporan keuangan terhadap perusahaan perantara, termasuk namun tidak terbatas pada laporan intern Bank, laporan bulanan Bank Umum, Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan;
- c. mengelola risiko secara konsolidasi, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, rasio Kredit bermasalah, dan rasio posisi devisa neto, secara konsolidasi.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia dapat mengecualikan pelaksanaan ketentuan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan Pasal 15 huruf c, apabila Bank dapat membuktikan kepada Bank Indonesia bahwa Bank tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan perantara atau hubungan Bank dan perusahaan perantara bersifat sementara.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia mengecualikan pelaksanaan ketentuan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Surat Berharga yang diperoleh Bank dari perusahaan perantara dalam transaksi pembelian Kredit dari BPPN wajib memperoleh peringkat investasi (*investment grade*) dari perusahaan pemeringkat terkemuka.

Pasal 17

Dalam hal Bank melaksanakan pembelian Kredit dari BPPN melalui perusahaan perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank wajib :

- a. memperoleh...

- a. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;
- b. menyampaikan surat pernyataan tidak berkeberatan dari perusahaan perantara untuk dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia;
- c. memastikan segala perikatan yang terkait dengan proses transaksi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam rangka proses persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Bank wajib menyampaikan dan menjelaskan secara transparan kepada Bank Indonesia dokumen mengenai:

- a. kondisi keuangan perusahaan perantara;
- b. mekanisme transaksi;
- c. hubungan kepemilikan dan keuangan antara Bank dengan perusahaan perantara;
- d. hasil analisis terhadap nilai wajar pembelian Kredit;
- e. perkiraan nilai pengembalian yang diharapkan dari pembelian Kredit; dan
- f. dokumen lain yang diperlukan oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil pembahasan antara Bank dengan Bank Indonesia.

Pasal 19

Permohonan persetujuan dan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kantor pusat Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Permohonan persetujuan dan penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, diperlakukan sebagai komitmen Bank dan perusahaan perantara kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat membatalkan persetujuan yang diberikan apabila dikemudian hari ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank wajib membentuk PPAP terhadap seluruh nilai pembelian Kredit yang dilakukan melalui perusahaan perantara.

Pasal 21

Hubungan keuangan antara Bank dengan perusahaan perantara tetap tunduk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.

BAB V

PEMBERIAN PENYEDIAAN DANA BARU

Pasal 22

- (1) Bank dapat memberikan tambahan penyediaan dana bagi debitur yang memiliki Kredit yang dibeli dari BPPN.
- (2) Kualitas tambahan penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

Pasal 23

Bank dan atau perusahaan anak Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada debitur dan atau kelompok perusahaan debitur yang bertujuan untuk melunasi Kredit yang dibeli Bank dari BPPN.

BAB VI
TRANSPARANSI

Pasal 24

- (1) Bank wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Jumlah total pokok Kredit atau baki debit dari Kredit yang dibeli dari BPPN, nilai pembelian Kredit, jumlah PPAP atau pendapatan ditangguhkan yang timbul dari transaksi pembelian Kredit dan jumlah PPAP yang dibentuk sesuai kualitas Kredit;
 - b. Ikhtisar perubahan saldo Kredit yang dibeli dari BPPN, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Saldo awal;
 - 2) Perubahan nilai karena selisih penjabaran Kredit dalam mata uang asing (*foreign currency translation*);
 - 3) Tambahan pembelian Kredit dari BPPN dalam periode berjalan;
 - 4) Penerimaan Kredit dalam periode berjalan;
 - 5) Jumlah Kredit yang dihapus buku dalam periode berjalan;
 - 6) Saldo akhir.
 - c. Ikhtisar perubahan PPAP yang berasal dari selisih antara pokok Kredit atau baki debit dengan nilai pembelian Kredit, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Saldo awal;
 - 2) Perubahan ...

- 2) Perubahan nilai karena selisih penjabaran dalam mata uang asing (*foreign currency translation*);
 - 3) Tambahan PPAP yang berasal dari transaksi pembelian Kredit dalam periode berjalan;
 - 4) PPAP yang digunakan untuk hapus buku;
 - 5) Koreksi PPAP karena penerimaan diatas nilai pembelian;
 - 6) Saldo akhir.
- d. Ikhtisar perubahan pendapatan ditangguhkan yang berasal dari selisih antara pokok Kredit atau baki debit dengan nilai pembelian Kredit, yang meliputi:
- 1) Saldo awal;
 - 2) Perubahan nilai karena selisih penjabaran dalam mata uang asing (*foreign currency translation*);
 - 3) Tambahan pendapatan ditangguhkan yang berasal dari transaksi pembelian Kredit dalam periode berjalan;
 - 4) Pendapatan ditangguhkan yang digunakan untuk hapus buku;
 - 5) Koreksi pendapatan ditangguhkan karena penerimaan diatas nilai pembelian;
 - 6) Saldo akhir.
- e. Pendapatan bunga (*interest income*) dan pendapatan lain (*other income*);

g. Tambahan ...

- f. Bagian dari Kredit yang memiliki perjanjian Kredit baru;
 - g. Tambahan penyediaan dana kepada debitur yang memiliki Kredit yang dibeli dari BPPN.
 - h. Apabila pembelian Kredit dilakukan melalui perusahaan perantara, maka selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, juga wajib diungkapkan nama perusahaan perantara, mekanisme transaksi, hubungan kepemilikan, hubungan keuangan, dan penjelasan mengenai pengendalian/konsolidasi.
- (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e wajib disajikan sebagai keterangan tersendiri dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disajikan sebagai keterangan tersendiri dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 25

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 huruf a, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 23 dan Pasal 27 dapat dikenakan

sanksi pembentukan PPAP sebesar kemungkinan kerugian Bank dari nilai transaksi, dan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:

- a. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana;
- c. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf b dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Bulanan Bank Umum dan Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berlaku.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia terkait yang berlaku.

(4) Bank ...

- (4) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berlaku.

BAB VIII

PERALIHAN

Pasal 27

Bagi Bank yang telah melakukan pembelian Kredit dari BPPN dalam tahun 2002 sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

- 18 -

Pasal 29

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2002

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ttd

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 97

DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4/7/PBI/2002
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT
OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

UMUM

Sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan nasional dan pemulihan ekonomi khususnya untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional melakukan program penjualan aset kredit.

Sebagaimana diketahui bahwa aset kredit yang dimiliki oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional terdiri dari kredit yang belum direstrukturisasi maupun yang telah direstrukturisasi.

Salah satu pihak yang akan membeli kredit dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah perbankan. Sehubungan dengan itu perlu diatur prinsip kehati-hatian yang perlu dilaksanakan oleh perbankan nasional dalam pelaksanaan transaksi tersebut, sehingga tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan perbankan nasional.

PASAL...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 4

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan nilai wajar (*fair value*) adalah jumlah yang dapat diperoleh dari pertukaran instrumen keuangan dalam transaksi antar pihak-pihak yang bebas (*arm's length basis transaction*), bukan karena paksaan atau likuidasi, dan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembelian langsung adalah Bank yang secara langsung membeli Kredit yang ditawarkan oleh BPPN. Termasuk dalam pengertian pembelian langsung adalah pembelian melalui konsorsium, yaitu konsorsium yang terdiri dari Bank dan partner konsorsium secara bersama-sama membeli Kredit yang ditawarkan oleh BPPN.

Huruf b

Perusahaan perantara antara lain dapat berbentuk *clearing house*, *asset management company*, *special purpose vehicle* dan bentuk lain yang sejenis. Berdasarkan karakteristik transaksi pembelian Kredit yang

dilakukan...

dilakukan melalui perusahaan perantara maka Bank dinilai melakukan pengendalian atas perusahaan perantara. Dengan adanya unsur pengendalian tersebut maka sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian harus dilakukan penilaian dan pengawasan secara konsolidasi.

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pokok Kredit atau baki debit adalah nilai yang tercantum dalam perjanjian Kredit atau hak tagih terhadap debitur yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai pembelian Kredit adalah nilai beli Kredit dari BPPN.

Huruf a

Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka nilai Kredit yang tercantum dalam perjanjian merupakan nilai yang diperkirakan akan tertagih, sehingga selisih antara nilai Kredit dalam perjanjian dengan nilai pembelian diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Huruf b...

Huruf b

Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru, selisih antara pokok Kredit atau baki debit dengan nilai pembelian merupakan jumlah yang diperkirakan akan menjadi kerugian, sehingga selisih tersebut diakui sebagai PPAP.

Huruf c

Pos pengurang (*offseting account*) disajikan di sisi aktiva sebagai pengurang Kredit yang bersangkutan.

Pasal 6

Ayat (1)

Pendapatan antara lain mencakup penerimaan bunga dan penerimaan lain yang diperjanjikan Bank dengan debitur.

Pengakuan pendapatan berdasarkan penerimaan kas dilakukan selama jangka waktu Kredit.

Ayat (2)

Pengakuan berdasarkan penerimaan kas berlaku untuk Kredit yang belum direstrukturisasi maupun Kredit yang telah direstrukturisasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan dilakukan sebesar selisih antara pembayaran yang diterima dari debitur dengan nilai pembelian Kredit.

Ayat (3)

Pelaksanaan restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun dalam ayat ini dihitung sejak Kredit dicatat dalam neraca Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sisa Kredit adalah seluruh pokok Kredit atau baki debit yang belum dilunasi oleh debitur.

Pasal 10

Ayat (1)

Penggolongan Kredit dalam kualitas lancar berlaku untuk Kredit yang belum direstrukturisasi maupun Kredit yang telah direstrukturisasi.

Jangka waktu satu tahun dihitung sejak Kredit dicatat dalam neraca bank.

Ayat (2)

Penilaian berdasarkan analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur berlaku untuk Kredit yang belum direstrukturisasi maupun Kredit yang telah direstrukturisasi.

Analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

Untuk Kredit yang tidak dibuat perjanjian baru dengan debitur, analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur didasarkan atas nilai buku Kredit.

Yang dimaksud dengan nilai buku Kredit adalah pokok Kredit atau baki debit setelah dikurangi dengan PPAP atau pendapatan ditangguhkan yang berasal dari transaksi pembelian Kredit.

Ayat (3)

Administrasi khusus mencakup seluruh pencatatan yang terkait dengan Kredit yang dibeli dari BPPN, baik secara langsung maupun melalui perusahaan perantara.

Termasuk dalam pencatatan antara lain adalah pokok Kredit, nilai pembelian Kredit, saldo dan mutasi PPAP dan Pendapatan ditangguhkan yang berasal dari pembelian Kredit, analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur, rencana jadwal pembayaran (*expected repayment schedule*), dan evaluasi berkala terhadap kualitas Kredit.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai buku Kredit adalah pokok Kredit atau baki debit setelah dikurangi dengan PPAP atau pendapatan ditangguhkan yang berasal dari transaksi pembelian Kredit.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Perhitungan modal inti dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan ketentuan kehati-hatian lain yang berlaku antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Posisi Devisa Neto.

Pasal 15

Huruf a

Dalam hal Bank menerima Surat Berharga dari perusahaan perantara sebagai pengganti dari Kredit yang dibeli maka terhadap Surat Berharga dimaksud wajib mengikuti perlakuan akuntansi dan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Bab I, Bab II dan Bab III.

Huruf b

Dalam pelaporan pada laporan bulanan bank umum, perusahaan perantara dapat diperlakukan sebagai kantor cabang Bank atau digabung dengan laporan kantor pusat Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara konsolidasi adalah perhitungan modal minimum Bank dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasi antara Bank dengan perusahaan perantara.

Yang dimaksud dengan rasio Kredit bermasalah adalah rasio Kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Kewajiban konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak menghilangkan pengenaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit antara Bank dengan perusahaan perantara.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengungkapan dalam surat kabar disertai penjelasan bahwa informasi lainnya secara rinci dapat dilihat melalui alamat *homepage* Bank .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia terkait dalam ayat ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, dan Posisi Devisa Neto.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas